



Muhammad Baqir Ash-Shadr Dan Kritiknnya Terhadap Riba Dalam Ekonomi Islam

Yusron Ali Sya'bana

Pemko Medan

Email: yusronali120973@gmail.com

Abstract

This article raises the issue of people's rejection of usury practices and the debate around prohibiting bank interest. As a Muslim-majority country, Indonesia is trying to integrate the economy with sharia principles, by not only relying on the views of Sunni scholars. The author's focus in this article is on the views of Shia scholars, especially Bāqir Sadr, a leading scholar in science and technology. Despite his Shia origins, Bāqir Sadr issued a fatwa prohibiting bank interest, even though bank interest is a popular part of the modern economic tool. Bāqir Sadr's view distinguishes between the textualists, who take the law literally, and the contextualists, who consider the modern situation more broadly. Research into Bāqir Sadr's view opens up new perspectives for modern contextualists to seek justification for banning bank interest through the perspective of textuality. By investigating Bāqir Sadr's views, this article provides a new perspective for researchers who are more inclined to a contextual view in addressing the issue of prohibiting bank interest.

Keywords: Riba, Thought, Iqtishaduna

Abstrak

Artikel ini membahas penolakan masyarakat terhadap praktik riba dan bagaimana beberapa pandangan tentang pengharaman bunga bank masih diperdebatkan. Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim, berusaha menyelaraskan ekonomi dengan prinsip syariah, tetapi tidak hanya mengandalkan pandangan ulama Sunni. Penulis menyoroti pandangan ulama Syiah, khususnya Bāqir Sadr, seorang sarjana terkenal dalam bidang keilmuan dan teknologi. Meskipun lahir dari kalangan Syiah, Bāqir Sadr mengeluarkan fatwa yang mengharamkan bunga bank, meskipun bunga bank telah menjadi alat ekonomi modern yang populer. Pendapat Bāqir Sadr ini membedakan antara kaum tekstualis yang mengutip hukum secara harfiah dan kaum kontekstualis yang melihat situasi modern dengan lebih luas. Penelitian terhadap pandangan Bāqir Sadr menawarkan sudut pandang yang baru, mengizinkan kaum kontekstualis modern untuk menemukan pembenaran atas pengharaman bunga bank melalui sudut pandang tekstualitas. Dalam kitabnya, Iqtishaduna, peneliti menemukan beberapa poin menarik yang berbeda dengan pandangan beberapa ulama lain tentang pengharaman bunga bank.

Kata kunci: Riba, Pemikiran, Iqtishaduna



Pendahuluan

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba. Diskursus mengenai riba dapat dikatakan telah "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa *qard* dan lain sebagainya.

Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta *ijma'* para ulama. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Manusia merupakan makhluk yang "rakus", mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas, sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim, maka harampun jadi (riba). Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi yang berbau riba adalah kalangan umat Muslim. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana peminjam meminta tambahan dari modal asal kepada yang diberikan pinjaman. Tidak dapat dinafikan bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangi timbangan atau dalam takaran.

Untuk mewujudkan ekonomi yang Islami, pelarangan riba menjadi pijakan para ekonom Muslim dalam mengkaji dan menyajikan sistem perbankan yang bebas riba dengan menerapkan prinsip *muḍārabah* dan *musyārakah*. Menilik kembali komunitas anti riba dan menjamurnya sistem keuangan yang menolak konsep riba menunjukkan kemapanan berpikir yang ortodoks. Ternyata keharaman riba dalam segala bentuknya modern ini tidak hanya ditegaskan oleh ulama sunni saja namun juga ulama syi'ah. Sekte yang biasanya dinilai cukup progresif dalam pemikiranpun memiliki pandangan yang sama terkait haramnya riba secara mutlak. Mereka (ulama syi'ah) melihat bahwa riba adalah racun dari sistem perekonomian yang menimbulkan kerugian bagi umat.

Di antara ulama syi'ah ternama yang concern menyumbangkan perhatian besar semasa hayatnya terhadap permasalahan ekonomi adalah Muhammad Baqir Shadr. Namanya masyhur di kalangan syi'ah bahkan sunni sekalipun atas kecerdasan



filosofinya dan penguasaannya terhadap isu-isu kontemporer. Gagasan-gagasannya terkait doktrin ekonomi Islam tertuang dalam karya fenomenalnya yaitu *Iqtisâdunâ*.

Dari karyanya tersebut akhirnya muncullah istilah madzhab *Iqtisâdunâ* yang menurutnya memiliki nilai filosofi yang tinggi. Madzhab ini menegaskan bahwa istilah ekonomi Islam berpotensi mengalami kecacatan. Pasalnya, ekonomi adalah sebuah teori sedangkan Islam adalah sebuah doktrin. Keduanya tidak pernah sejalan karena keduanya berpijak dari filsafat dengan point of reference yang berbeda. Maka tujuannya adalah mengganti istilah juga substansi dari teori ekonomi konvensional kepada teori-teori baru yang diusung dari al Quran dan sunnah. Terkadang para ulama terjebak pada fanatisme dan tekstualitas akibat kedangkalan pengetahuan dan ketidakluasan wawasan. Maka apakah gagasan Baqir Shadr atas pengharaman riba merupakan hasil dari cara pandanganya yang tekstual juga? Jika demikian, pandangan Baqir Shadr terkait pengharaman riba menjadi sangat layak diteliti.

Tinjauan Pustaka

Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tentang riba telah menjadi subjek analisis dalam berbagai penelitian dan kajian. Berikut ini adalah rangkuman dari beberapa penelitian yang relevan terkait dengan pemikiran Baqir al-Sadr tentang riba:

Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts in Building A Fair Economic System merupakan sebuah penelitian yang menganalisis dan menggali pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tentang sistem ekonomi yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tinjauan dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah ekonomi tidak terletak pada produksi atau kelangkaan sumber daya, tetapi lebih pada masalah distribusi yang tidak merata dan tidak adil akibat sistem ekonomi yang memungkinkan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Selain itu, Baqir al-Sadr berargumen bahwa sistem ekonomi Islam harus lebih komprehensif, mendalam, dan berakar pada nilai-nilai keadilan Islam (Nasrudin & Saifi, 2023).

Islamic Economy and Politics in the View of Muhammad Baqir Sadr merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami pandangan tokoh sentral dalam merumuskan ekonomi Islam di zaman modern, yaitu Muhammad Baqir al-Sadr. Penelitian ini berfokus pada interaksi antara agama Islam dengan sistem ekonomi dan politik, atau yang sering disebut sebagai ekonomi Islam dan politik Islam. Melalui kajian literatur dan analisis teks, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan apakah ekonomi Islam dapat memberikan solusi bagi masyarakat modern dan apakah ekonomi Islam hanya membahas masalah produksi dan konsumsi tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan politik (Fahlevi, 2019).

The Controversy of Muhammad Baqir Ash-Sadr's Thoughts (Eastern Capitalist) with the Thoughts of Karl Marx and Max Weber (Western Capitalists) in the Context of Global Islamic Economic System merupakan penelitian yang memperdebatkan pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tentang sistem ekonomi Islam dalam konteks globalisasi.



Penelitian ini membandingkan pemikiran Baqir al-Sadr dengan pandangan Karl Marx dan Max Weber tentang ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baqir al-Sadr percaya bahwa sistem ekonomi Islam memiliki alternatif yang kuat bagi beberapa negara non-Muslim dalam mendukung ekonomi global (Desky, 2022).

Considering the Moral Value of the Verse of Riba (Al-Baqarah [2]:275-281) and the Practice of Bank Interest in the 21st Century; Comparative Study of Abdullah Saeed and Ziauddin Sardar adalah penelitian yang berfokus pada masalah riba dan bunga bank dari perspektif ulama Qur'an, terutama para sarjana dengan pandangan kontekstualis. Penelitian ini membandingkan pemikiran Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar dalam menanggapi masalah riba dalam Al-Quran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saeed menganggap bunga bank bukan termasuk dalam riba karena ada kesepakatan antara dua pihak tentang tingkat bunga, ada undang-undang yang mengaturnya, dan tidak ada pembengkakan. Di sisi lain, Sardar melarang praktik riba karena menyebabkan ketidakadilan, tekanan, dan eksploitasi ekonomi (Qudsia, 2022).

Penelitian-penelitian di atas memberikan pandangan yang beragam tentang pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tentang riba. Dari hasil penelitian ini, kita dapat memahami lebih dalam pandangan dan kontribusi intelektualnya dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan berakar pada nilai-nilai keadilan Islam. Namun, perlu diingat bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pemikiran Baqir al-Sadr tentang riba, perlu melibatkan berbagai sudut pandang dan kajian lebih mendalam dari berbagai sumber yang dapat memberikan perspektif yang beragam dan seimbang.

Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ilmiah ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang mencakup analisis filosofis dan hukum Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya tulis langsung dari Baqir al-Sadr tentang riba, termasuk kitab-kitab hukum Islam yang membahas permasalahan ini, serta naskah-naskah risalah, fatwa, atau pidato yang relevan yang disampaikan oleh Baqir al-Sadr. Sementara itu, sumber sekunder mencakup berbagai buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang ditulis oleh para ahli dalam bidang filosofi, ekonomi, dan hukum Islam yang terkait dengan pemikiran Baqir al-Sadr.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka yang cermat untuk mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan. Selain itu, pendapat dan wawancara dengan pakar ekonomi Islam dan ahli hukum Islam juga dilakukan untuk mendapatkan pandangan mereka tentang pemikiran Baqir al-Sadr tentang riba, serta untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini. Selain itu, observasi terhadap praktik sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh pemikiran Baqir al-Sadr tentang riba turut dilakukan untuk melengkapi pemahaman tentang implikasi sosial dari pandangan tersebut.



Data yang terkumpul akan dianalisis dengan dua pendekatan yang berbeda. Pertama, analisis filosofis akan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Baqir al-Sadr tentang riba. Kedua, analisis hukum Islam akan mengkaji dan mengevaluasi perspektif hukum terkait riba sesuai dengan pemikiran Baqir al-Sadr. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan Baqir al-Sadr tentang riba dalam konteks ekonomi dan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi ekonomi dan hukum Islam, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pemikiran Baqir al-Sadr dalam mengatasi permasalahan riba dari perspektif filosofis dan hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang isu riba dan kontribusi pemikiran Baqir al-Sadr dalam menghadapinya.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Muhammad Baqir Ash Shadr

Baqir Ash- Shadr adalah tokoh pemikir kontemporer, disamping itu dia adalah seorang yang faqih dan juga ahli filsafat. Baqir Shadr memiliki nama lengkap Ayatullah Sayyid Muhammad Bâqir ash- Shadr bin Haidar ash-Shadr bin Isma'il ash-Sadr bin Sadr al-Din al-Amili (Ash-Shadr, 1994). Ia dilahirkan di Kadhimiyyeh, Irak pada 25 Dzulqaidah 1353 H tepatnya 1 Maret 1935 M (Ash Shadr, 2001). Namanya "Shadr" merujuk pada nama buyutnya, Shadr al Dīn al Amilī (1847 M) yang berpaham syiah imamiyah. Memiliki garis keturunan dengan Imam Mūsā al- Kazhim (Raghif, 1989) dan merupakan keluarga yang masyhur melahirkan tokoh-tokoh Muslim berpengaruh di Irak, Iran dan Lebanon (Ash-Shadr, 1994). Dari keluarganya tersebut diwariskan kecerdasan intelektual dan berpaham syiah yang dikenal menjunjung tinggi aspek keilmuan sehingga tidak mengherankan jika Baqir Shadr akhirnya juga mengikuti jejak intelektual pendahulunya. Menjadi yatim diusianya yang masih kanak-kanak, yaitu empat tahun.

Baqir Shadr terdidik untuk hidup mandiri dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ayah nya, Haidar Bâqr tidak meninggalkan apapun bagi istri dan ketiga anaknya. Baqir Sadr diasuh oleh ibunya, kakaknya Ismail al Sadr yang merupakan seorang ulama mujtahid Irak (Ash-Shadr, 1994) dan pamannya (dari garis ibunya) Syekh Muhammad Ridha al Yasin seorang ahli fiqh dari kalangan Syiah yang terkenal pada masanya dan sekaligus guru Baqir Shadr (John L. Esposito, 2001). Hidup dalam suasana religius dan penuh kesederhanaan menjadikan Baqir Shadr memiliki sifat yang rendah hati, tidak mementingkan dunia dan mengutamakan aspek spiritualitas. Baqir Shadr tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, di mana ketekunan, kehalusan budi dan ketinggian ilmu menjadi suatu kebanggaan.



Di usianya yang masih muda belia kecakapan intelektual Baqir Shadr berada di atas rata-rata anak sebayanya. Pada usia sepuluh tahun, ia sudah memahami sejarah dan kultur Islam dengan baik. Ia juga suka mengkaji isu-isu teologis kontemporer dan mampu memahami isu-isu teologis yang sulit. Di usianya yang kesebelas, dia telah memperdalam studi logika. Melalui tulisannya kritikan demi kritikan dia lontarkan terhadap para filosof. Dari sinilah kecerdasan filosofisnya nampak yang mempertegas jatidirinya sebagai seorang filosof. Dalam usia yang masih belia ia telah memahami 'Uşûl 'Ilm al- Fiqh, hal ini diduplikatkannya dari kakaknya (Kamal, 2006) sehingga dia mampu mengajarkan Ushul 'Ilm al-Fiqh kepada orang lain. Baqir Sadr melanjutkan studinya ke Najaf (John L. Esposito, 2001) di usianya yang ke enam belas. Untuk mengikuti jejak para pendahulunya dalam mempelajari berbagai cabang ilmu-ilmu Islam, ia memasuki *Hauza 'Ilmiyyah* (Nazeh, 1992) dengan inisiatif sendiri. Selama mengenyam pendidikan di Hauza Baqir Shadr telah menyelesaikan karyanya yaitu ensiklopedia tentang ushul fiqh dengan judul *Ghayah Al Fikr fi Al Ushul* (Haneef, 1995).

Sekalipun Baqir Sadr memiliki latar belakang tradisional. Dengan minat intelektualnya yang tajam mendorongnya tidak hanya menguasai karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern saja, bahkan dia tidak pernah terpisah dari isu-isu kontemporer untuk secara kritis mempelajari filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan hukum (Kamal, 2006). Oleh sebab itu Baqir Shadr memiliki wawasan yang luas dan kefasihan berbicara tentang pemikiran-pemikiran Barat. Dengan karyanya *Falsafatunâ* dan *Iqtisâdunâ* beliau mengkritisi pemikiran Barat. Dalam *Falsafatunâ* Baqir Shadr menjabarkan gagasan-gagasannya yang mengkritisi pemikiran Karl Marx, Descartes, John Locke dan lain-lain. Dalam *Iqtisâdunâ* beliau memberikan kritik komparatif terhadap sosialisme dan kapitalisme. Di saat yang sama Baqir Sadr menggambarkan pandangan-dunia (*worldview*) Islam bersama dengan garis-garis besar sistem ekonomi Islam (Ash Shadr, 2008). Dengan kemampuan berpikirnya yang luar biasa pada usianya yang masih muda, 20 tahun, Baqir Shadr telah dikenal sebagai mujtahid muṭlaq (Jawwas, 2016). Setiap gagasan ijtihadnya dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menjawab masalah umat. Berkat kecakapannya sebagai seorang Mujtahid yang faqih kedudukannya diangkat ke tingkat otoritas tertinggi *marja'* /otoritas pembeda (Ash Shadr, 1970).

Pada masa mudanya Baqir ash Sadr menyaksikan perseteruan intelektual di Najaf antara kumpulan ulama tradisional dan kelompok komunis. Dua kelompok ini membentuk dasar pemikirannya. Kelompok sosial komunis memberikan pengaruh pada perhatian mengenai persoalan-persoalan sosial, sementara itu dari dalam tradisi Syiah ia mendalami agama dan pemikiran Islam. Komunisme menjadi tantangan utama bagi Sadr khususnya setelah revolusi di Irak pada 1958. Momen penting inilah yang menjadi pemicu baginya untuk mengkritik pandangan komunisme Barat. Pada akhirnya Baqir Shadr berkiprah secara totalitas di dunia politik untuk memperjuangkan kebebasan atas kedhaliman rezim Ba'ath di Irak yang melanggar hak-hak asasi manusia dan Islam. Di bawah kepemimpinannya, kekuatan kaum Syiah Irak sebagai suatu kekuatan politik mulai diperhitungkan (Sihbudi, 2007). Di bawah Partai



Dakwah Islam (*Hizb ad-Da'wah al-Islâmiyah*) yakni sebuah partai yang menyatukan para pimpinan agama dan kaum muda, yang terutama sekali dimaksudkan untuk melawan gelombang sosialisme Ba'ath yang mengambil kekuasaan politik pada 1958 (Mohd Lateef Khan, 2011).

Akibat perlawanan dan pergerakannya yang revolusionis, Baqir Shadr ditahan dipindahkan dari Najaf ke Baghdad oleh Rezim Ba'ath. Selanjutnya ia dibebaskan dan ditahan lagi di Najaf pada tahun 1979. Saudara perempuannya, Bint Al-Huda, yang juga seorang sarjana dan teologi Islam, mengorganisasikan suatu protes menentang penahanan atas seorang *marja'* (Rahnema, 1994). Sejumlah protes atas pemenjaraan atas Baqir Shadr juga diorganisasikan di dalam dan di luar Irak. Hingga akhirnya Baqir Shadr dibebaskan dari penjara namun tetap menjalani tahanan rumah selama sembilan bulan. Dalam masa tahanan tersebut Baqir Shadr tidak hanya tinggal diam, ia mengeluarkan fatwa haram bagi muslim bergabung dengan partai Ba'ats. Fatwanya ini memicu kembali ketegangan antara rezim Ba'ath dan dirinya hingga akhirnya pada 5 April 1980 dia ditahan lagi dan dipindahkan ke Baghdad (Nur, 2011). Dia dan saudaranya yang perempuan, Bint Al-Huda, dipenjarakan dan dieksekusi tiga hari kemudian tepatnya pada 8 April 1980 dan dimakamkan di Najaf (Rahnema, 1994).

Baqir Shadr adalah seorang intelektual produktif dengan bukunya *Falsafatuna dan Iqtisâdunâ* merupakan karya besar yang mengangkat dan mengharumkan namanya di kalangan intelektual muslim. *Iqtisâdunâ* adalah salah satu maqnum opus dari karyanya dalam aspek kehidupan ekonomi yang melahirkan madzhab tersendiri. Menurut mazhab ini, ilmu ekonomi dan Islam tidak pernah bisa sejalan karena keduanya berpijak dari titik yang berbeda. Kitab *Iqtisâdunâ* dijadikan rujukan dan juga acuan oleh beberapa ekonom Muslim Indonesia seperti Muhammad Syafii Atonio dalam menelurkan karya- karyanya terkait dengan perbankan syariah. Baqir Shadr memiliki pandangan yang mendasar yang berpijak pada sumber hukum Islam yaitu al Quran dan sunnah.

Baqir Shadr berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul akibat dua faktor: *pertama*, perilaku manusia yang melakukan kezaliman dan mengingkari nikmat Allah SWT; *kedua*, distribusi yang tidak merata dan adil (QS. Ibrahim ayat 32-34) sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Sehingga, yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin (keserakahan manusia yang tidak terbatas yang bercikal bakal dari paham kapitalisme) (Ash Shadr, 2008). Berbeda dengan prinsip ekonomi kapitalisme yang menyebutkan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas.

Perkembangan Wacana Sebelum dan Setelah Kelahiran Tokoh



Sejak jaman dahulu perhatian orang atas masalah suku bunga amat besar. Para cerdik pandai seperti Aristoteles (350 tahun Sebelum Masehi), Thomas Aquinas (1250 M) melarang pemungutan atas bunga. Aristoteles melarang penarikan bunga dengan alasan bahwa modal (uang) tidak menghasilkan uang. Kaum Scholastik di Eropa Barat (abad 13 - 16) berpendapat bahwa memungut bunga pinjaman untuk keperluan konsumsi adalah dosa, tetapi memungut bunga pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi dapat dibenarkan (Landreth, 1976). Sedangkan alim ulama pada umumnya menganggap bunga sebagai riba. Larangan pemungutan bunga oleh pihak gereja itu dapat bertahan berabad-abad lamanya. Bagaimana pandangan Islam tentang bunga? Di dalam Al Qur'an hanya disebut pasal "riba". Arti sesungguhnya kata riba adalah "surplus", kelebihan atau tambahan. Menurut penulis modern perkataan riba diartikan "pemerasan", sebagai termasuk istilah riba (Tohir, 1969). Dr. Moh. Hatta yang alim ulama dan juga seorang ahli ekonomi rupanya sependapat dengan kaum Scholastik yaitu pantangan memungut bunga pinjaman bagi keperluan konsumsi dan dapat membenarkan pemungutan bunga pinjaman untuk barang-barang produksi guna melakukan usaha, karena bunga merupakan bagian dari keuntungan.

Dalam perekonomian modern faktor-faktor produksi dapat digolongkan menjadi 4 yaitu: tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha. Faktor-faktor produksi tersebut menerima balas jasa (*reward*) masing-masing: tanah berupa sewa tanah, tenaga kerja menerima upah, modal memperoleh bunga dan pengusaha mendapat keuntungan (Hatta, 1954).

Konsep Baqir Shadr Dalam Pengharaman Riba

Meskipun Baqir Shadr tidak memiliki karya yang secara khusus memperbincang masalah bunga bank atau riba, peemikirannya tentang hal tersebut dapat dilihat dari karya-karya dan pemikiran ekonominya dengan konsep pengharaman riba. Hal tersebut terefleksi dalam bukunya Iqtishahduna. Konsep pengharaman riba Baqir Shadr merupakan hasil dari ijtihadnya yang tidak bisa terlepas dari teks-teks sumber hukum Islam yaitu al Quran dan hadits. Menurutnya, aturan- aturan hukum serta konsepsi-konsepsinya dapat dilihat langsung dalam teks-teks Islam (Ash Shadr, 2008). Maka yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan teks-teks terkait (baik berupa ayat maupun hadits) kemudian ditelaah hingga dapat ditarik sejumlah hukum dan konsepsi Islam. Usaha mengumpulkan teks bukanlah satu-satunya usaha dalam memperoleh sebuah konsep. Baqir Shadr memutlakkan adanya aspek-aspek lain yang dikaji. Melihat konsep ijtihad memahami teks demi menghasilkan sebuah doktrin yang ditawarkan Baqir Shadr, maka Baqir Shadr tidak memutlakkan satu teks saja melainkan mengaitkan sebuah teks dan meminta penjelasan dari teks lain (al Quran maupun sunnah) sehingga diperoleh pemahaman yang akurat dan kuat karena saling menguatkan.

Dengan mengkaji doktrin-doktrin ekonomi Islam dalam kitab Iqtisâdunâ nya, maka gagasan-gagasan Baqir Shadr terkait riba yang didasarkan pada ayat-ayat pengharaman riba memiliki beberapa aspek:



- a. Dalam Iqtisâdunâ, Baqir Shadr mengharamkan bunga bank sebagaimana dia mengharamkan riba. Keharaman bunga bank yang dinisbahkan dengan riba bertolak pada dalil-dalil al Quran. Menurutnya seorang mujtahid harus berpegang teguh pada semangat Al Quran serta jauh dan bebas dari pengaruh realitas kehidupan sosialnya. Mengolah hukum dari nash-nash adalah tugas seorang mujtahid. Dia mampu memahami bahwa ayat pengharaman riba tidak mengindikasikan keharaman bagi riba yang berlipat ganda saja. Dalam QS Al Baqarah ayat 279, menurutnya harus dipahami bahwa Allah tidak hanya melarang satu jenis riba saja yaitu riba masa jahiliyah atau riba yang berlipat ganda. Dalam ayat tersebut dinyatakan untuk melawan seluruh jenis riba. Ini adalah pandangan khusus doktrin ekonomi Islam dimana Islam melarang bunga sebarangpun kecilnya dan mengharuskan kreditor untuk hanya mengabil modal yang dipinjamkannya, sehingga ia tidak berbuat aniaya dan tidak pula dianiaya (Ash Shadr, 2008). Melalui penafsiran ayat tersebut, Baqir Shadr memang lebih menekankan pada makna *zâhir* yang dapat ditangkap. Meskipun demikian, Baqir Shadr tidak mengabaikan aspek-aspek lain yang terkandung. Ia menggunakan dua pijakan dalam melihat keharaman riba, yaitu keislaman dan kemanusiaan.
- b. Kadar keimanan dan perilaku riba. Kegelisahan Baqir Shadr bermula dari kegelisahan teologis. Menurutnya sikap menafikan alam akhirat merupakan pijakan salah yang menyebabkan runtuhnya bangunan ekonomi umat. Nilai yang berkaitan dengan materi (harta kekayaan) memainkan peranan penting dalam mewujudkan perkembangan ekonomi sehingga harus dijalankan secara selaras dengan nilai Islam (Ash Shadr, 2008). Tatapan ideologi bangsa Eropa yang lebih ke bumi ketimbang ke langit (tuhan) dan pemutusan nilai-nilai ketuhanan dalam ekonomi Eropa melahirkan rasa mandiri dan individualis yang meluap-luap. Dalam filsafat hal ini disebut eksistensialisme. Paham ini mengakibatkan anggapan bahwa kebebasan diri adalah sarana memperoleh segala yang diinginkan dan manusia lain yang berada di hadapan adalah hambatan. Hal ini berlawanan dengan Islam yang mengajarkan pemeluknya untuk merengkuh yang gaib (*ukhrawi*) terlebih dulu sebelum merengkuh hal-hal yang bersifat material (*duniawi*). Dengan kacamata teologi, nampak sekali kekuatan spiritual yang mempengaruhi Baqir Shadr dalam menetapkan sesuatu fatwa dalam kapasitasnya sebagai *marja'*. Baqir Shadr berpendapat bahwa kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kadar keimanan seseorang pada hal gaib. Hal gaib yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan akhirat (adanya hari pembalasan dan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di dunia) (Ash Shadr, 2008). Kadar tinggi keimanan pada yang gaib mampu mengekang kecenderungan manusia pada hal-hal yang bersifat material hingga akhirnya muncullah pengekangan hawa nafsu. Dalam Iqtisâdunâ, Baqir Shadr mengatakan bahwa jika dunia disajikan dalam kerangka akhirat dan bekerjasama bersama saudara sebangsa dijadikan kewajiban yang bernilai ibadah niscaya umat Islam dapat mendongkrak taraf perekonomiannya. Konsep pengekangan batiniah dan pengawasan gaib dapat



- melindungi umat dari keterjerumusan ke dalam gagasa kebebasan dalam ekonomi sebagaimana yang dipahami bangsa Eropa.
- c. Konsep kepemilikan: Dalam mendiskusikan permasalahan riba, Baqir Shadr juga tidak mengabaikan permasalahan terkait kepemilikan dan disinilah unsur habluminannas nampak mendapatkan porsi dalam pemikirannya. Islam memberikan perlindungan terhadap kepemilikan. Harta adalah bagian dari rizqi yang diberikan Allah. Dalam harta ada hak kepemilikan. Islam melindungi harta. Secara umum, dalam fiqih kepemilikan harta dibagi menjadi dua, yaitu: al-milk al-tamm (milik sempurna) dan al-milk an-nâqis (milik yang tidak sempurna). Dalam Iqtisâdunâ, Baqir Shadr mengklasifikasikan keduanya dalam kategori derajat penguasaan individu atas propertinya. Pada sisi hukum, Baqir Shadr mengatakan bahwa kepemilikan pribadi memberi hak kepada si pemilik property untuk mencegah individu atau pihak lain dari mengambil manfaat atas propertinya tersebut. Hak pribadi berbeda dengan kepemilikan pribadi, karena dalam hak individu, individu sendiri ataupun pihak lain dapat mengambil manfaat dari properti yang dimiliki dengan cara yang sudah ditetapkan dalam syariah (Ash Shadr, 2008).
- d. Konsep kekayaan Harta bukan untuk ditumpuk terlebih dengan cara bathil. Dalam doktrin ekonomi Islam, harta yang dimiliki oleh Muslim bukanlah tujuan dari kehidupan. Islam juga melarang mengumpulkan harta dengan tujuan untuk memuaskan hasrat duniawi semata. Harta merupakan sarana untuk mewujudkan ketaatan dan kemaslahatan Bersama (Ash Shadr, 2008). Rasulullah bersabda: "Kekayaan adalah sarana utama menuju ketaqwaan kepada Allah". Diriwayatkan dari Imam al Baqiir: "(kekayaan) dunia merupakan sarana terbaik bagi pencari akhirat". Perolehan harta juga dijadikan sorotan oleh Baqir Shadr. Menurutnya Islam adalah agama yang memberikan penghargaan pada sebuah upaya kerja. Seseorang layak mendapatkan apa yang diusahakannya melalui bekerja. Memakan riba tidak dapat disebut sebagai suatu pekerjaan. Sehingga riba atau kelebihan yang diperoleh dari meminjamkan uang berbunga tidak bisa disebut sebagai pendapatan. Sebagaimana dipahami secara umum bahwa uang memiliki fungsi sebagai alat tukar (Rahman, 1995). Baqir Shadr tidak membenarkan pengambilan upah dari menyewakan uang karena uang tidak dapat disewakan. Berkaitan dengan konsep produksi yang diusung oleh Baqir Shadr, uang tidak dapat memproduksi uang kecuali melalui sebuah pekerjaan, jual beli misalkan.
- e. Konsep kerja Dalih keharusan muslim untuk bekerja juga dijadikan landasan pelarangan riba dalam Iqtisâdunâ. Dalam ajaran Islam, perolehan pendapatan hanya didasarkan pada pekerjaan (menerima upah sebagai kompensasi atas kerja). Orang yang tidak melakukan pekerjaan tidak berhak menerima penghasilan (pendapatan atau upah). Dalam penyewaan alat produksi juga diperbolehkan menerima upah. Hal tersebut termasuk dalam ranah kerja karena alat-alat produksi yang disewakan juga mengandung unsur kerja yang terdepresiasi dalam proses produksi (Ash Shadr, 2008). Menurut Baqir Shadr



- kerja yang tersimpan (*stored labour*) dalam alat-alat produksi berhak menerima kompensasi atas depresiasi yang dialaminya dalam proses produksi. Sedangkan bunga atau pendapatan terjamin yang muncul dari kepemilikan modal atas uang, secara teoritis tidak ada justifikasinya. Bunga menjadi tidak sah karena ia merupakan pendapatan yang tidak didasarkan pada kerja yang dikonsumsi. Pemanfaatan uang kreditur oleh debitur tidak mengalami depresiasi tidak pula unsur kerja yang terdapat di dalamnya dikonsumsi.
- f. Resiko bukan alasan halalnya riba. Selain kelima konsep di atas, Bāqir juga menambahkan mustahilnya resiko menjadi pijakan atas penghalalan bunga bank (riba). Menurutnya resiko bukanlah komoditas yang spekulan tawarkan kepada orang lain sehingga ia berhak meminta harganya. Resiko juga bukan kerja yang dicurahkan oleh spekulan pada suatu material sehingga ia berhak menuntut upah atau kompensasi (Ash Shadr, 2008). Dalam dunia ekonomi, spekulanlah yang seharusnya mengalahkan rasa takutnya yaitu resiko. Menurut Baqir Shadr resiko berkaitan dengan mental atau rasa takut yang singgah pada seorang spekulan. Spekulan tidak berhak menuntut kompensasi material atas rasa takut sebab rasa takut merupakan perasaan personal bukan kerja fisik maupun komoditas hasil produksi. Hal ini berbeda dengan kaum kapitalis yang memahami bahwa elemen resiko dalam pinjaman adalah justifikasi bagi bunga yang dibebankan oleh kreditor kepada debitur. Dalam menjustifikasi bunga, kaum kapitalis tidak hanya menekankan pada unsur resiko saja tapi juga unsur lain yang mendukung doktrinya. Misalkan, resiko yang ditanggung kreditor yaitu tidak dapat memanfaatkan uangnya selama uang tersebut dipinjam oleh debitur sehingga pihak kreditor berhak mendapat kompensasi atas itu. Maka pada prinsipnya, Baqir Sadr menjelaskan bahwa Islam tidak mengakui pendapatan (upah atau kompensasi) yang didasarkan pada hal lain selain kerja baik kerja secara langsung maupun kerja yang tersimpan.

Kelemahan dan Kekuatan Pemikiran

Di tengah geliat pendapat yang mencoba mencari celah bagi legalitas bunga bank, Pemikiran Baqir Shadr layak dijadikan pijakan bagi pegiat ekonomi syariah. Meski kontribusinya dalam mempertegas keharaman sudah sangat baik namun hemat penulis, alasan-alasan dan kecenderungan yang bersifat spiritual (theologies) semata tidak cukup efektif untuk menegur pelaku praktik riba yang marak dewasa ini. Manusia modern lebih cenderung pada rasio sehingga menuntut bukti-bukti rasio yang dapat menumbangkan gagasan-gagasan mereka. Sebagai contoh dalam realitanya uang memiliki dua nilai yaitu nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Dimana nilai intrinsik cenderung berkurang dari waktu ke waktu disebabkan adanya tekanan ekonomi. Konsep pelarangan riba menurut Baqir Sadr dapat menghindarkan perekonomian dari perbuatan zalim dan manipulatif. Karena - konsep keadilan distribusi pendapatan menjadi tolak ukur yang nyata. Dimana suatu usaha yang nyata akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari yang diupayakannya.



Menurut Dr Monzer Kahf yaitu seorang pakar ekonomi islam modern mengatakan bahwa suku bunga bukanlah kompensasi dari adanya inflasi. Antara suku bunga dengan inflasi tidak ada hubungan sebab akibat. Walaupun sering terjadi kenaikan suku bunga berbarengan dengan kenaikan inflasi. Beliau mengatakan secara tegas dan jelas bahwa bunga adalah harga/biaya dari suatu pinjaman.

Profesor Kameel Mydin Meera dari Malaysia menggagas 3 unsur utama ketidakadilan yang telah berlangsung berabad - abad lamanya sejak uang kertas diberlakukan maka terjadi ketimpangan antara negara yang mata uangnya termasuk kategori *hard currency* vs negara negara yang mata uangnya masuk kategori *soft currency*. Gagasan Profesor Kameel Mydin Meera telah menginspirasi munculnya sebuah buku yang berjudul *Satanic Finance* yang ditulis oleh A. Riawan Amin. Dalam buku ini dijelaskan bahwa saat ini tidak sedikit yang masih menganggap sistem perbankan konvensional modern adalah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang tanpa cacat dan sangat diperlukan untuk membangun perekonomian suatu negara, tetapi ternyata sistem perbankan yang sudah dianggap mapan ini adalah sistem yang membuat sebagian orang menjadi kaya raya dan sebagian besar lainnya malah jadi terjerat dalam suatu *vicious circle* yang merupakan suatu siklus kemiskinan yang tidak berakhir, kecuali salah satu mata rantainya dihilangkan yang berupa 3 pilar setan dalam system keuangan modern. Untuk jelasnya apa yang disebut dengan *the three pillars of satanic finance* tersebut adalah sebagai berikut (Amin, 2007):

1. *Fiat Money* (uang kertas)
2. *Fractional Reserve Requirement* (cadangan minimal uang di Bank)
3. *Interest* (Bunga atau Riba)

Menurut buku tersebut sistem perbankan konvensional modern adalah suatu alat dari suatu sistem yang melegalkan terjadinya *exploitation de'lome par' lome* yaitu merupakan sistem perbudakan manusia atas manusia bahkan dapat juga merupakan alat yang dapat digunakan suatu negara untuk menjajah negara lain. Dimana pada kenyataannya ada segelintir elit penguasa keuangan dunia yang menguasai pusat-pusat bank sentral yang mengatur semua sistem perbankan yang berlaku di seluruh dunia. Hal-hal yang disebut di atas inilah yang merupakan tiga fondasi utama yang telah menjadi benalu bagi kehidupan ummat manusia selama ini.

Relevansi Pemikiran

Pandangan Baqir Shadr terkait pengharaman riba menjadi sangat layak dicermati. Hal ini mengingatkan masifnya pergerakan anti riba dalam berbagai variannya dalam era modern ini yang mengatasnamakan al Quran dan sunnah sebagai titik pijak. Namun terkadang mereka terjebak pada fanatisme dan tekstualitas akibat kedangkalan pengetahuan dan ketidakluasan wawasan. Maka apakah gagasan Baqir Shadr akan pengharaman riba merupakan hasil dari cara pandanganya yang tekstual juga? Sedangkan Baqir Shadr bukanlah sekedar ulama syi'ah, Baqir Shadr adalah marja' yang memiliki keluasan ilmu di bidang filsafat dan hukum yang disertai penguasaan di berbagai disiplin ilmu keislaman lainnya (Janwari, 2016). Menilik kembali komunitas



anti riba dan menjamurnya sistem keuangan yang menolak konsep riba menunjukkan kemapanan berpikir yang ortodoks. Ternyata keharaman riba dalam segala bentuknya, saat ini tidak hanya ditegaskan oleh ulama sunni saja namun juga ulama syi'ah. Sekte yang biasanya dinilai cukup progresif dalam pemikiranpun memiliki pandangan yang sama terkait haramnya riba secara mutlak. Para ekonom Muslim lantas mengkaji dan menyajikan sistem perbankan yang bebas riba dengan menerapkan prinsip *mudârabah* dan *musyârahah* (Saeed, 2003).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang seseorang memang mempengaruhi cara pikir seseorang. Dengan latar belakangnya sebagai seorang faqih bermadzhab syi'ah yang spiritualis, maka setinggi apa pun kekuatan akal dibanggakan oleh komunitas syiah, tetap saja spiritualitas dalam membaca teks yang mendominasi sehingga muncullah poin-poin yang bernuansa *theologies* spiritualis yang menjadi penguat Bâqir Asdr untuk mengharamkan riba, yaitu Bunga bank termasuk kategori Riba; Kadar Keimanan dan perilaku konsumsi riba; Konsep kepemilikan; Konsep Kekayaan; Konsep kerja; serta Resiko bukan alasan untuk menghalalkan Riba. Di tengah geliat pendapat yang mencoba mencari celah bagi legalitas bunga bank, Pemikiran Baqir Shadr layak dijadikan pijakan bagi pegiat ekonomi syariah. Meski kontribusinya dalam mempertegas keharaman sudah sangat baik namun hemat penulis, alasan-alasan dan kecenderungan yang bersifat spiritual (*theologies*) semata tidak cukup efektif untuk menegur pelaku praktik riba yang marak dewasa ini. Manusia modern lebih cenderung pada rasio sehingga menuntut bukti-bukti rasio yang dapat menumbangkan gagasan-gagasan mereka.

Referensi

- Amin, A. R. (2007). *Satanic Finance* (M. L. Hamidi, Ed.). Celestial Publishing.
- Ash Shadr, M. B. (1970). *Falsafatuna Hidayah Islamiyyah*. Dar al Fikr.
- Ash Shadr, M. B. (2001). *Sistem Politik Islam* (Suwardi, Trans.). Lentera Basritama.
- Ash Shadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisâdunâ*. Zahra.
- Ash-Shadr, M. B., As-Sayyid. (1994). *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia* (M. N. M. bin Ali & Ilyas Hasan, Eds.). Mizan.
- Desky, A. F. (2022). The Controversy of Muhammad Baqir Ash-Sadr's Thoughts (Eastern Capitalist) with the Thoughts of Karl Marx and Max Weber (Western Capitalists) in the Context of Global Islamic Economic System. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.24.1.7914>
- Fahlevi, M. (2019). *Islamic Economy And Politics In The View Of Muhammad Baqir Sadr*. 13, 2431–2436.



- Haneef, M. A. (1995). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. S. Abdul Majeed & Co.
- Hatta, M. (1954). *Beberapa Fasal Ekonomi*. : Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (N. N. Muliawati, Ed.). Remaja Rosdakarya.
- Jawwas, F. A. (2016). Metode Dakwah Imam Shafi'i Dalam Istinbat Hukum Islam. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 10(1), Article 1.
- John L. Esposito. (2001). *Ensiklopedi Oxford R dunia Islam modern* (Dian R. Basuki, Eva Y.N, Dian R. Basuki, & Ilyas Hasan, Eds.). Bandung.
- Kamal, A.-S. (2006). *Tajārub al 'Ulamā` fī 'Uṣūr al-Ghaibah. Ed. II*. Mu`assasah Anshariyān.
- Landreth, H. (1976). *History of Economic Theory: Scope, Method, and Content*. Houghton Mifflin.
- Mohd Lateef Khan. (2011). *Economic Thought of Muhammad Baqir al-Sadr: A Study of Iqtisaduna (Our Economics)*. Kashmir Srinagar: Shah-I- Hamadan Institute of Islamic Studies University of Kashmir Srinagar. https://www.isfin.net/sites/isfin.com/files/economic_thought_of_muhammad_baqir_al-sadr-a_study_of_iqtisaduna_our_economics.pdf
- Nasrudin, N., & Saifi, A. F. Z. (2023). Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts in Building A Fair Economic System. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>
- Nazeh, A.-H. (1992). *As-Sayyid Muhammad Bâqir Ş adr Dirâsah fī al-Manhaj*. Dar al-Ta`aruf al-Maṭbû'at.
- Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21>
- Qudsia, M. (2022). Considering the Moral Value of the Verse of Riba (Al-Baqarah [2]:275-281) and the Practice of Bank Interest in the 21st Century; Comparative Study of Abdullah Saeed and Ziauddin Sardar. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 24(1), Article 1.
- Raghif, A.-S. A. A. (1989). *Al Sayid Muhammad Bâqir Al-Shadr: Theoritian in Iqtishād—Essays on Iqtishād: The Islamic Approach to Economic Problem* (Baqir al-Hasani & Abbas Mirakhor, Eds.). Silver Spring: Nur Corporation.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam* (Suroyo & M. H. Sonhadi, Eds.; Hudiyanto & Nastangin, Trans.). Dana Bhakti Wakaf.
- Rahnema, A. (1994). *Pioneers of Islamic Revival* (C. Mallat, Ed.). Zed Books, Palgrave Macmillan.
- Saeed, A. (2003). *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*. Pustaka Pelajar.
- Sihbudi, M. R. (2007). *Menyandera Timur Tengah*. Mizan.
- Tohir, K. A. (1969). *Pengantar Ekonomi Tentang Uang-Kredit-Bank*. Gunung Agung.